

## **BPKAD Kota Jayapura: Serapan Keuangan Capai Rp1,2 Triliun**



*Sumber: antaranews.com (Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Wanggai)*

Jayapura (ANTARA) – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Papua menyebut penyerapan keuangan hingga 28 November 2024 sudah mencapai Rp1,2 triliun atau 72 persen dari total APBD sebesar Rp1,7 triliun.

Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai di Jayapura, Jumat, mengatakan, pihaknya optimistis penyerapan anggaran hingga akhir 2024 bisa terserap maksimal karena masih ada pihak ketiga melakukan penagihan terhadap pekerjaan fisik yang telah dilakukan.

“Dengan demikian kami berharap dengan adanya penagihan yang dilakukan maka penyerapan keuangan bisa tercapai 100 persen”, katanya.

Menurut dia, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kebijakan akhir tahun di mana pada 16 Desember 2024 merupakan batas akhir penerimaan SP2D-LS/gaji.

“Karena pada 20 Desember 2024 merupakan batas waktu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura bisa mengejar program dan kegiatan sehingga penyerapan anggaran bisa mencapai 100 persen.

“Karena jangan sampai ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) karena itu akan berpengaruh pada penerimaan dana transfer khususnya dana otonomi khusus (Otsus) ke depan”, katanya.

Dia menambahkan dengan demikian percepatan realisasi harus terus dilakukan oleh setiap OPD terutama berkaitan dengan pembayaran pengerjaan paket proyek yang sudah berjalan.

#### **Sumber berita:**

1. *www.antaraneews.com*, BPKAD Kota Jayapura: Serapan Keuangan Capai Rp1,2 Triliun, 29 November 2024; dan
2. *www.antaraneews.com*, Pemkot Jayapura Mencatat Realisasi Fisik APBD 2024 Capai 77,24 Persen.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), IPKD dikategorikan menjadi enam dimensi yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK. Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD pada poin A.4. Penyerapan Anggaran (D.4), Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Penyserapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau di atas 80% ( $\geq 80\%$ ) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% ( $< 80\%$ ), maka skor diberikan angka 0.

Penetapan IPKD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu; memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota; memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional; dan meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel<sup>1</sup>.

*Disclaimer:*

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah